



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Istana Robot Daik Lingga 29872 0776322300

pmpstp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA

No. SK :


Persyaratan

1. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar
2. Photo copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar
3. Photo copy Izin Gangguan (HO / Hinder Ordonantie) dan / atau dokumen lingkungan hidup lainnya sebanyak 2 (dua) lembar
4. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan / atau badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, sebanyak 2 (dua) lembar
5. Photo copy NPWP/NPWPD sebanyak 2 (dua) lembar
6. Profil Perusahaan
7. Surat Pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
8. Keterangan tertulis Rekomendasi Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lampiran 142 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO 13/PA/VI/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA SPA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA



1. Standar Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA sudah tercantum pada Gambar Bagan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Istana Robat Daik Lingga 29872 0776322300

pmpsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1 samapai 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA

Pengaduan Layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu